



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-188.342/201/SETDA.HKM-3.2/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 Hal Hasil Fasilitasi Ranperbup;
 2. Berita Acara Koordinasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa tanggal 18 Desember 2017 di Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan.....

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 4.....

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB III

JENIS KEWENANGAN

Pasal 5

Jenis kewenangan Desa sebagai berikut :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

Bagian Kesatu

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa meliputi :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8.....

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi bidang :

- a. pemerintahan Desa;
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain meliputi :

- a. penelusuran batas Desa;
- b. pelaksanaan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa
- e. penetapan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- f. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penetapan perangkat Desa;
- h. pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa;
- i. penetapan materi kerja sama antar Desa;
- j. pengelolaan izin gedung pertemuan atau balai milik Desa; dan
- k. pengelolaan arsip Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain meliputi :

- a. peningkatan kesehatan masyarakat Desa;
- b. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- c. pengelolaan pendidikan non formal;
- d. pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa;
- e. pembangunan dan pemeliharaan jalan milik Desa;
- f. pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
- g. pembangunan energy baru dan terbarukan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. pengelolaan sarana dan prasarana perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Desa;
- k. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- l. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- m. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung;
- n. pembangunan.....

- n. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- o. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- p. pengelolaan padang gembala;
- q. pengembangan Desa wisata;
- r. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna lokal skala Desa; dan
- s. pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain meliputi :

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa serta perlindungan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain meliputi :

- a. pengembangan seni budaya, adat istiadat dan seni tradisional Desa;
- b. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- c. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, kelompok masyarakat perempuan dan masyarakat difabel (cacat);
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat miskin;
- e. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- f. inovasi Desa; dan
- g. peningkatan kapasitas bagi masyarakat Desa.

BAB III

PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum milik Desa, wisata Desa, pasar Desa, tambatan perahu milik Desa, keramba ikan milik Desa, pelelangan ikan milik Desa, dan lain-lain yang menjadi aset Desa.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Camat mengevaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati hasil evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (5) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan materi untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

(2) Pembinaan.....

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

- a. fasilitasi dan koordinasi;
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. dukungan teknis administrasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI BATANG HARI

dto

SAHIRSYAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018 NOMOR 15